



Jurnal BADATI

Vol 3 No 1 April 2021

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 79 - 93

**TUKANG SAPU JALAN DAN KONDISI KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA”
(STUDI DESKRIPTIF DI JALAN A. Y. PATTY, KOTA AMBON)**

Junus Kwelju

Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Kristen Indonesia Maluku

email : junus.kwelju68@yahoo.com

Abstrak :

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon merupakan salah satu Dinas diantara beberapa Dinas yang ada di bawah Pemerintahan Kota Ambon, dalam keberadaannya bertujuan untuk memberikan keindahan dan kebersihan Kota Ambon disamping sejumlah tujuan lainnya. Terhadap hal tersebut maka oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan membuka lapangan pekerjaan yang dalam hal ini sebagai tukang penyapu jalan kepada masyarakat kota Ambon. Terhadap hal tersebut maka oleh peneliti ingin melakukan kajian dengan judul: Tukang Penyapu Jalan Dan Kondisi Kesejahteraan Rumah Tangga. Permasalahan yaitu: bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga para tukang sapu jalan. Tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi kesejahteraan rumah tangga tukang sapu jalan. Secara metodologis, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di, Jl. A. Y. Patty Ambon. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan langsung dan wawancara. Teknik analisa data adalah deskriptif kualitatif.

Kata Kunci : Pemerintah Kota Ambon, Tukang Sapu jalan, Kesejahteraan Sosial

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan secara berkesinambungan tidak hanya diperuntukan bagi segolongan masyarakat tertentu, tetapi juga ditunjukan kepada seluruh golongan masyarakat, agar meningkatkan suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, maka perlu adanya perhatian dan campur tangan pemerintah dalam membuka dan memberi kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat. Untuk melaksanakan program Pemerintah Kota Ambon seperti Ambon Bersih Di Siang Hari Dan Terang Di Malam Hari, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai pelaksana teknis yang

melakukan perekrutan terhadap tenaga kerja harian yang dipekerjakan untuk kebersihan jalan raya. Tenaga kerja harian ini adalah penyapu jalan, yang direkrut untuk membersihkan jalan utama pada Kota Ambon sebanyak 200 pekerja penyapu jalan. Pekerjaan penyapu jalan ini merupakan salah satu pekerjaan yang sangat beresiko, karena aktifitas yang mereka lakukan pada jalan raya yang dilewati oleh kendaraan beroda dua maupun beroda empat. Pekerjaan penyapu jalan dimulai dari bangun pagi dengan cuaca yang dingin, mereka juga harus mengambil resiko berhadapan dengan tindak kriminal, dan pada siang hari harus menahan panas matahari yang membakar kulit. Sejalan dengan aktivitas mereka sebagai pekerja tukang sapu jalan, terkadang nyawa menjadi taruhan hidup, mereka berada dalam dilema yang menjerat mereka untuk tetap menjadi tukang sapu jalan, untuk menjalani kehidupan. Jaminan kecelakaan kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan karena pada umumnya kecelakaan mengakibatkan dua hal berikut.

1. Kematian, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya bisa meninggal dunia.
2. Cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang menderita kecelakaan, (Zaeni Asyhadie, 2007: 116),

Namun apa yang dapat mereka perbuat selain tetap melaksanakan pekerjaan tersebut untuk mencari nafkah hidup mereka sehari-hari. Banyak usaha untuk mencari lapangan kerja lain sudah mereka lakukan, tetapi apa mau dikata nasib berbicara lain, mereka harus menjalani pekerjaan ini untuk mendapatkan penghasilan guna kehidupan mereka sehari-hari. Peneliti menemukan dalam kehidupan seorang ibu yang berumur 38 tahun yang mempunyai 3 orang anak, yang sudah menjalani pekerjaan sebagai penyapu jalan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Dalam menghadapi masalah kemiskinan seperti ini, seorang ibu dengan kemampuan yang dimiliki, dapat mempertahankan pekerjaan sebagai penyapu jalan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Pemerintah sebagai lembaga Negara yang bertanggung jawab untuk membantu individu dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan baik individu maupun keluarga. Lembaga-lembaga pelayanan sosial diciptakan untuk memelihara tingkat keberfungsian sosial individu dan keluarga sehingga mereka memiliki kapasitas untuk mengatasi masalahnya sendiri. Defenisi ini secara khusus, menekankan aspek “institusional” (kelembagaan) Negara sebagai pemain utama kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial juga disampaikan secara tegas oleh Sumarnonugroho, mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar di dalam bidang-bidang tertentu, kehidupan keluarga dan anak, kesehatan penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan kerja. (dalam Badati Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, volume 1, No 1, Oktober 2007 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UKIM). Terkait dengan kesejahteraan sosial, masalah yang hingga kini belum mampu diatasi pemerintah adalah kemiskinan. Seiring dengan kesepakatan berbagai bangsa untuk mengatasi kemiskinan, maka Indonesia tidak ketinggalan ikut serta mengagendakan program

penanggulangan kemiskinan. Terdapat berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk mengentaskan masalah kemiskinan, secara khusus Kementerian Sosial, namun masalah kemiskinan masih sulit di atasi hingga kini. Oleh karena itu maka pembangunan antara lintas sektoral perlu memperhatikan dan memprogramkan kegiatan yang dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Itu berarti pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi kesenjangan sosial masyarakat.

Terkait dengan apa yang dijelaskan di atas, maka kondisi kesejahteraan memang hal utama yang dibutuhkan oleh manusia. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti yang mana kondisi kesejahteraan rumah tangga adalah suatu kondisi yang diharapkan oleh setiap anggota keluarga dari penyapu jalan. Dengan segala usaha yang ditempuh demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dari penyapu jalan itu sendiri, serta berbagai mata pencaharian juga diusahakan untuk membantu mensejahterakan keluarga. Karena itu salah satu mata pencaharian yang digeluti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai penyapu jalan.

Sejalan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis melihat bahwa pendidikan yang mereka dapatkan dibandingkan dengan kehidupan yang mereka gumuli membuat mereka berada dalam pilihan untuk tetap mempertahankan hidup mereka. Oleh karena keinginan untuk mendapatkan segala kebutuhan hidup yang membuat mereka menjadi pekerja tukang sapu jalan untuk memenuhi kehidupan rumah tangga mereka.

Dengan demikian tukang sapu jalan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertugas sebagai tukang sapu jalan untuk membersihkan sampah-sampah atau kotoran yang berada di jalan. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tukang sapu jalan, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah penyapu jalan ada 8 orang yang setiap hari melakukan aktivitasnya di jalan A. Y. Patty, mereka memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, ada yang berstatus janda, duda, dan anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantar yang ditinggalkan oleh keluarga mereka.

Dari pengamatan peneliti diketahui bahwa yang menyebabkann mereka melakukan pekerjaan sebagai penyapu jalan karena beberapa faktor antara lain

1. Rendahnya tingkat pendidikan
2. Faktor ekonomi keluarga
3. Jenis pekerjaan sangat mudah dilakukan
4. Tuntutan hidup sehari-hari

Sistem kerja penyapu jalan dalam observasi awal peneliti pada objek penelitian, pekerjaan penyapu jalan yang bekerja pada jalan A. Y. Patty dengan jumlah 8 (delapan) pekerja, melakukan pergantian pekerjaan. Pekerjaan penyapu jalan dimulai dari pukul 05.00-06.00 WIT pagi hari hingga pekerjaan selesai dengan jumlah tenaga kerja pekerja penyapu jalan sebanyak empat orang, sedangkan agenda pekerjaan pada sore hari dimulai pukul 17.00-18.00 WIT yang dilakukan oleh empat tenaga kerja penyapu jalan hingga selesai. Waktu yang tersiksa, baik itu di pagi hari maupun untuk sore hari di gunakan oleh para pekerja penyapu jalan untuk melakukan pekerjaan lain selain penyapu jalan agar dapat menambah pendapatan keluarga, seperti ada seorang ibu setelah pagi hari melakukan pekerjaannya sebagai penyapu jalan sampai selesai, ibu tersebut melakukan pekerjaan

sampingan yaitu cuci pakaian pada tetangga untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Penghasilan yang didapatkan memang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kondisi inilah yang kadang membuat mereka ingin keluar dari pekerjaan tersebut dan mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan namun fakta yang ada, mereka tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan yang dapat memberikan pekerjaan yang baik.

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tukang Sapu Jalan Dan Kondisi Kesejahteraan Rumah Tangga” (Studi Deskriptif Di Jalan A. Y. Patty, Kota Ambon)”

KAJIAN LITERATUR

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian yaitu kemiskinan absolute, kemiskinan relative dan kemiskinan cultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolute apabila hasil pendapatannya minimum: sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitar. Sedang miskin cultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fisik lain yang membantunya.

Penyebab kemiskinan terkait dengan beberapa faktor, antar lain : kultur, struktural dan alamiah (Kartasmita 1996 dalam Papilaya EC, 2011: 127). Mashoed 2004 (dalam Papilaya EC, 2011: 127) menambahkan aspek psikologis. Faktor kultur dan psikologis dapat dikelompokkan dalam faktor internal, sedangkan faktor struktural dan alamiah sebagai faktor eksternal. Dengan demikian dapat didefinisikan kemiskinan sebagai berikut kemiskinan adalah sebuah fenomena multi-fase, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup dalam kondisi kekurangan sandang, pangan dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap ragam sumber daya dan asset produktif yang sangat diperlukan untuk memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling mendasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan capital. Lebih dari itu hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti hidup dalam alienasi. Kemiskinan dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Paulus Tanggilinting (dalam Jurnal Badati FISIP UKIM : 2009: 3, 103).

Menurut Wiwoho Soerjono, (dalam Zaeni Asyadiel 2008: 5) mengatakan bahwa perjanjian kerja adalah hubungan hukum antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja atau buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai penguasa atau majikan atau orang-perorang satu pihak yang lain sebagai penguasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapat upah.

Kesejahteraan sosial menurut Undang-undang R.I. No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Elizabeth Wickenden (dalam Budhi Wibawa, Santoso T. Raharjo, Meilany Budiarsi S, 2010: 23) mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial sebagai *a system of laws, programs, benefits, and service wich strengthen or assure provision for meeting social needs recornized as basic for*

the welfare of the population and for the functioning the social order (suatu sistem perundang-undangan, kebijakan, program, pelayanan dan bantuan untuk menjamin pemenuhan sosial yang dikenal sebagai kebutuhan dasar bagi kesejahteraan manusia dan bagi berfungsinya ketertiban sosial secara lebih baik.

Menurut Walter A. Friedlander, (dalam Syarif Muhidin 1961 : 121) “Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan.

Kesejahteraan Sosial adalah sebuah sistem meliputi program dan pelayanan yang membantu yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Dengan demikian jelaslah bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi ideal masyarakat yang tercipta apabila kebutuhan-kebutuhan sosial dapat dipenuhi dengan baik dengan memaksimalkan peluang-peluang sosial dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi ataupun juga kekuatan yang ada baik secara internal maupun eksternal oleh suatu masyarakat.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang R.I. No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa dan atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun hubungan masyarakat. (Undang-Undang RI no 13 tentang ketenaga kerja).

Menurut Abraham Maslow, mengatakan bahwa sesuatu kebutuhan akan dipenuhi, maka manusia akan merasa hidup aman dan juga sejahterah. Abraham Maslow, menjelaskan juga bahwa apabila sesuatu kebutuhan terpenuhi, maka kebutuhan itu tidak lagi merupakan motivator perilaku. Kebutuhan-kebutuhan dengan kekuatan tinggi yang telah terpenuhi kadang-kadang dinyatakan seseorang sebagai kebutuhan.

METODE

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang dalam prosedur penelitiannya menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara yang mendalam sesuai dengan tingkat kemampuan peneliti di dalam melakukan pengungkapan dan pembahasan tentang berbagai fenomena atau hubungan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga para tukang sapu jalan.

Penelitian ini berlokasi di Jl. A. Y. Patty – Ambon, kelurahan Honipopu, kecamatan Sirimau. Alasan dipilihnya lokasi ini, karena pada lokasi tersebut merupakan lokasi kerja penyapu jalan (objek penelitian). Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini sebanyak 12 orang terdiri dari :

- Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebanyak 2 orang
- Kordinator lapangan sebanyak 2 orang

- Tukang sapu jalan sebanyak 8 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas menyangkut dengan permasalahan penelitian seperti yang telah diuraikan pada Bab I di atas yaitu bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga penyapu jalan di jalan A.Y. Patty Kota Ambon. Secara metodologis terdapat 12 orang Informan Kunci yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan tersebut, dan sebelum masuk dalam pembahasan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan karakteristik informan dengan harapan untuk mengenal secara dalam informan kunci tersebut. Hal-hal yang terkait dengan karakteristik Informan seperti jenis kelamin dan golongan umur, tingkat pendidikan, golongan agama serta status sosial yang dimiliki dan untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Karakteristik Informan

1. Jenis Kelamin dan Golongan umur

Menyangkut dengan jenis kelamin dan golongan umur yang dimiliki oleh ke 12 informan kunci dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Golongan Umur

No	Golongan Umur	Jenis kelamin		Jumlah	%
		L	P		
1.	26 – 30 tahun	2	3	5	41,67
2.	31 – 35 tahun	2	-	2	16,67
3.	36 – 40 tahun	-	2	2	16,67
4.	41 – 45 tahun	-	1	1	8,33
5.	46 – 50 tahun	-	1	1	8,33
6.	51 – 60 tahun	-	1	1	8,33
	Jumlah	4	8	12	100 %

Sumber : Data Sekunder, 2019

Berdasarkan data yang ada pada tabel 1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari ke 12 informan yang ada ternyata jenis kelamin perempuan yang lebih banyak yaitu 8 orang atau 66,67 % dan laki-laki sebanyak 4 orang atau 33,33 %. Untuk golongan umur yang paling banyak terdapat pada usia antara 26-30 tahun yaitu sebanyak 5 orang atau 41,67 % dilanjutkan dengan umur antara 31-35 tahun dan 36-40 tahun masing-masing sebanyak 2 orang atau 16,67 % kemudian antara umur 41-45 tahun, 46-50 tahun dan 51-60 tahun masing-masing sebanyak 1 orang atau 8,33 %.

2. Tingkat pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan para informan, maka dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	TIDAK SEKOLAH	2	16,67

2.	SD	2	16,67
3.	SMP	3	25,00
4.	SMA	3	25,00
5.	SARJANA	2	16,67
	Jumlah	12	100 %

Sumber :Data Sekunder, 2019

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, maka tingkat pendidikan yang dimiliki oleh informan dapat dijelaskan bahwa informan yang memiliki tingkat pendidikan tidak sekolah sebanyak 2 orang atau 16,67 %, SD sebanyak 2 orang atau 16,67 %, kemudian SMP dan SMA masing-masing sebanyak 3 orang atau 25 % dan sarjana sebanyak 2 orang atau 16,67 %. Untuk tenaga kerja penyapu jalan dan kordinator lapangan tingkat pendidikan berada pada posisi tidak sekolah sampai SMA, sedangkan Pegawai Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ambon berada pada tingkat pendidikan Sarjana

B. Tukang Sapu Jalan dan Kondisi Kesejahteraan

1. Hubungan kerja penyapu jalan dengan Pemkot Ambon

Tukang penyapu jalan merupakan salah satu pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang terkait dengan kegiatannya yang dilakukan setiap hari baik pada pagi hari maupun pada sore hari dan dalam melaksanakan pekerjaannya mereka memiliki hubungan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon.

Terkait dengan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka untuk mengetahui keberadaan tukang penyapu jalan yang sekarang ini melakukan pekerjaan sebagai penyapu jalan, ditanyakan kepada informan yang adalah pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tentang bagaimana proses perekrutmen yang dilakukan terhadap anggota masyarakat yang sekarang ini telah menjadi tukang penyapu jalan. maka berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kebersihan Dan Pertamanan tertanggal 2 April 2015, ditanyakan kepada mereka bagaimana caranya untuk memberitahukan kepada anggota masyarakat bahwa Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ambon ada menerima tenaga kerja penyapu jalan, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara sebagaimana kutipan di bawah ini :

“Proses perekrutmen yang kita lakukan, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan terhadap anggota masyarakat, kita layangkan surat kepada lembaga-lembaga keagamaan maupun pihak RT/RW tentang penerimaan pegawai untuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja penyapu jalan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas terlihat bahwa untuk perekrutan anggota masyarakat menjadi tenaga kerja penyapu jalan dilakukan secara transparan, dimana pemberituannya disampaikan melalui RT/RW yang ada serta melalui lembaga keagamaan. Ini berarti Dinas Kebersihan Dan Pertamanan sangat terbuka kepada semua anggota masyarakat yang ingin bekerja sebagai tenaga kerja penyapu jalan.

Selanjutnya ditanyakan juga apakah ada kendala yang ditemui dalam proses rekrutmen tenaga kerja tersebut, maka oleh informan dijelaskan seperti hasil wawancara berikut ini :

“Sepanjang ini kami tidak ada kendala, hanya ketika anggota masyarakat yang bersedia untuk ingin menjadi tukang sapu, mereka tidak mau menggunakan pakaian seragam, mereka mengatakan mereka malu menggunakan seragam tersebut”

Selanjutnya ditanyakan kepada informan dari unsur tenaga kerja penyapu jalan tentang dari mana mereka mendapat informasi mengenai adanya penerimaan tenaga kerja penyapu jalan, maka berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang tenaga kerja penyapu jalan secara bersamaan tertanggal 5 April 2015, oleh informan dijelaskan bahwa:

“Ketika kami mendapat informasi dari pihak masjid tentang adanya penerimaan tukang penyapu jalan, kami bersedia, dan kami langsung ke kantor Walikota Ambon, kami disuruh ke Dinas Kebersihan Dan Pertamanan yang ada di kantor Walikota, kami diminta untuk menyampaikan identitas kami, seperti nama, umur, pendidikan, agama dan tempat tinggal”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka menurut peneliti proses rekrutmen tenaga kerja penyapu jalan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan tidak berbelit-belit, yang penting identitas diri dan tempat tinggal para calon tenaga kerja penyapu jalan itu jelas dibandingkan jika mau melamar menjadi PNS atau pegawai swasta maka secara administratif kelengkapan yang dibutuhkan sangat banyak dan media yang dilakukan sangat mudah untuk diketahui oleh semua warga masyarakat karena melalui jalur lembaga keagamaan dan RT/RW. Pentingnya Dinas Kebersihan Dan Pertamanan mengetahui tentang tempat tinggal para tenaga kerja penyapu jalan, agar mereka mudah dikontrol serta kondisi kehidupan para tenaga kerja penyapu jalan dapat diketahui oleh pihak dinas, disamping itu juga dengan mereka dicatat pada dinas secara langsung mereka telah terdaftar sebagai tenaga kerja lepas harian pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Selanjutnya ditanyakan kepada mereka juga sudah berapa lama bekerja sebagai tenaga kerja penyapu jalan, berdasarkan hasil wawancara dengan ke 4 informan dijelaskan bahwa :

“Kami bekerja ada yang dari tahun 2009, ada yang dari 2011 dan juga ada yang dari tahun 2012 sampai sekarang karena mau cari kerja lain sangat susah sekarang ini”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas terlihat bahwa mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja penyapu jalan ada yang sudah 6 tahun, ada yang sudah 4 tahun dan ada yang baru 3 tahun.

Selanjutnya ditanyakan kepada para informan apakah masih bertahan atau masih mau bekerja dengan pekerjaan sebagai tenaga kerja penyapu jalan, maka berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang informan tertanggal 5 April 2015 dijelaskan bahwa :

“Kami terus bertahan bekerja sebagai penyapu jalan, karena mau kerja dimana lagi, kami tidak ada uang untuk makan dan anak punya keperluan sekolah, belum juga

untuk keperluan sehari-hari, apalagi ada dari kami yang suami tidak bekerja, kami juga tidak memiliki keterampilan untuk bekerja di tempat lain, karena bekerja sebagai tukang sapu jalan sangat mudah”

Dari hasil wawancara di atas, jelas terlihat bahwa para tenaga kerja penyapu jalan tetap bekerja sebagai tenaga kerja penyapu jalan karena tidak ada pilihan lain bagi mereka, mengingat tingkat pendidikan yang mereka miliki rata-rata tamatan SMP ke bawah dan mereka juga tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mencari pekerjaan lain, mengingat saat ini kompetitif untuk mencari pekerjaan sangat sulit karena penerimaan tenaga kerja selalu yang menjadi perhatian adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Bagi mereka bekerja sebagai tenaga kerja penyapu jalan sangat mudah dilakukan karena tidak perlu ada keterampilan khusus yang harus dimiliki.

2. Sistem Kerja Para Penyapu Jalan

Menyangkut dengan sistem kerja tentunya tidak terlepas dari komitmen atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, baik Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan maupun dengan para tenaga kerja penyapu jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari unsur dinas tertanggal 2 April 2015, ditanyakan kepada mereka bagaimana system kerja yang dibuat antara pihak dinas dengan tenaga kerja penyapu jalan, dari hasil wawancara dapat dilihat pada kutipan di bawah ini :

“Ketika anggota masyarakat datang menyampaikan kesediaannya kepada kami untuk menjadi tukang sapu jalan, pada saat itu juga kami menyampaikan penjelasan terkait dengan sistem kerja mereka di lapangan, seperti mereka dibagi atas dua sip dengan waktu yang berbeda dimana untuk sip pertama bekerja pada pagi hari yang dimulai pada pukul 05.00-06.00 WIT dan untuk sip sore dimulai pada pukul 17.00-18.00 WIT dengan upah kerja yang diberikan per hari sebesar Rp.20.000,00 dan kalau kedatangan ada yang tidak hadir sanksinya adalah tidak mendapat upah”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut peneliti sistem kerja sudah dilakukan dengan baik terhadap jam kerja dimana para tenaga kerja penyapu jalan bekerja setiap harinya hanya 1 jam saja untuk setiap sip baik itu sip pagi maupun sip sore dengan upah yang diperoleh setiap harinya sebesar Rp.20.000,00. Itu berarti mereka setelah selesai melaksanakan pekerjaannya, mereka bisa mengusahakan pekerjaan lain. Terhadap sanksi yang diberikan jelas untuk para tenaga kerja penyapu jalan agar mereka bekerja lebih bertanggung jawab dan dengan disiplin.

Selanjutnya ditanyakan kepada informan dari unsur dinas tentang apakah para tenaga kerja penyapu jalan dilengkapi dengan perlengkapan kerja yang disediakan oleh pihak dinas, maka berdasarkan hasil wawancara tertanggal 2 April 2015 oleh informan dijelaskan bahwa :

“Kami menyediakan sapu, alat angkat sampah, mantel dan seragam kerja, namun penyapu jalan tidak memakai seragam kerja karena mereka merasa malu untuk memakainya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka menurut peneliti oleh pihak Dinas telah menyediakan berbagai perlengkapan yang dapat membantu atau mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh para tenaga kerja penyapu jalan serta juga perlengkapan untuk melindungi mereka bila sewaktu-waktu ada hujan turun. Kendala yang ditemui dilapangan, ternyata para tenaga kerja penyapu jalan tidak menggunakan atau memakai seragam kerja yang telah disediakan oleh pihak dinas karena mereka merasa malu. Ini tentu berpengaruh dengan budaya orang Maluku yang merasa malu kalau bekerja sebagai tenaga kerja penyapu jalan.

Untuk mengetahui kinerja dari para tukang penyapu jalan maka, peneliti melakukan wawancara dengan informan dari unsur kordinator lapangan sebanyak 2 orang tertanggal 7 April 2015 mereka ditanyakan lokasi-lokasi mana saja yang menjadi tanggung jawabnya, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara sebagaimana kutipan di bawah ini :

“Kami sebagai kordinator lapangan diberikan tugas oleh Pemkot untuk mengontrol dan bertanggung jawab terhadap tukang sapu jalan pada 3 lokasi yaitu di jalan A.Y. Patty, jalan Patimurra dan jalan Yosudarso dekat pelabuhan”

Selanjutnya ditanyakan kepada mereka kapan waktu melakukan kontrol tenaga kerja penyapu jalan, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara sebagaimana kutipan di bawah ini:

“Kami mengadakan kontrol bagi semua tukang sapu jalan sesuai dengan lokasi yang dipercayakan kepada kami oleh Pemkot dan kami melakukannya setiap hari sesuai dengan waktu kerja mereka yaitu dipagi hari dan disore hari”

Selanjutnya ditanyakan kepada mereka juga bagaimana hasil kerja tenaga kerja sapu jalan dan apa ada kendala yang ditemui, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara sebagaimana kutipan di bawah ini :

“Kami melihat mereka yang menyapu jalan kerjanya sangat baik dan berdisiplin karena masuk kerja sesuai jadwal, jalannya kelihatan bersih, cuma kami menemui kendala dilapangan mereka yang bekerja tidak mau menggunakan seragam kerja, katanya mereka merasa malu untuk memakainya”

Selanjutnya ditanyakan kepada mereka sebagai kordinator lapangan apakah selain tugas untuk mengawasi pekerjaan tenaga kerja penyapu jalan, apakah ada tugas lain yang diberikan oleh Pemkot, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara sebagaimana kutipan di bawah ini :

“Ia, selain tugas itu, kami juga mempunyai tanggung jawab sebagai penghubung antara Pemkot dan tukang sapu jalan misalnya kalau mereka punya peralatan kerja yang rusak kami yang menghubungi pihak Pemkot untuk menggantikannya”

Selanjutnya ditanyakan kepada mereka juga apakah gaji atau upah kerja dari tenaga kerja penyapu jalan diterima sesuai kesepakatan waktu pembayaran, dan apakah mereka

menerimanya semua atau ada pemotongan dari Pemkot jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara sebagaimana kutipan di bawah ini :

“yang kami tahu tukang sapu jalan dibayar ada yang 2 minggu sekali dan ada yang 1 bulan sekali dan biasanya mereka terima tepat waktu dan juga tidak ada pemotongan apapun dari Pemkot, mereka terima full semuanya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka menurut peneliti jelas bahwa tugas kordinator lapangan dikerjakan dengan baik untuk mengontrol hasil kerja dari para tenaga kerja penyapu jalan, mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara para tenaga kerja penyapu jalan dengan pihak Dinas Kebersihan Dan Pertamanan apabila dalam melaksanakan tugas dari tenaga kerja penyapu jalan ada yang mengalami hambatan dilapangan.

3. Jaminan sosial para penyapu jalan

Jaminan sosial para tenaga kerja penyapu jalan pada setiap instansi abik itu pemerintah maupun swasta merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh pemberi kerja kepada setiap tenaga kerja agar mereka merasa nyaman selama menjalankan pekerjaan mereka.

Untuk mengetahui tentang jaminan sosial apa saja yang diberikan oleh pihak dinas kepada para tenaga kerja penyapu jalan, maka berdasarkan hasil wawancara dengan para tenaga kerja penyapu jalan tertanggal 5 April 2015, ditanyakan kepada mereka bentuk jaminan sosial apa saja yang diberikan oleh dinas kepada mereka, dari hasil wawancara dapat dilihat pada kutipan di bawah ini :

“Kami diberi kartu sehat, jika kami atau keluarga kami ada yang sakit, maka kami ke Puskesmas untuk berobat dengan menunjukan kartu sehat tersebut, kami mendapat pengobatan tanpa membayar dan jika kami sebagai tenaga kerja penyapu jalan mengalami kecelakaan dalam kerja maka masalah tersebut menjadi tanggung jawab Pemkot”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka menurut peneliti jelas bahwa oleh pihak dinas telah menjalankan kewajibannya untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dan keluarganya dengan memberikan kartu sehat bagi tenaga kerja penyapu jalan dan keluarganya apabila sewaktu-waktu mengalami sakit dapat berobat pada Puskesmas yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal, disamping itu juga bagi setiap tenaga kerja penyapu jalan yang mengalami kecelakaan mendapat jaminan pelayanan dari Pemerintah Kota Ambon.

Selanjutnya ditanyakan kepada ke 4 tenaga kerja tersebut, apakah ada kriteria khusus untuk mendapatkan kartu sehat dan jaminan kecelakaan, maka berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat di bawah ini :

“Tidak ada kriteria untuk mendapat kartu sehat yang penting kami sudah mendaftarkan kami dan keluarga di Pemkot dan juga tidak ada kriteria untuk mendapat pelayanan jika kami mengalami kecelakaan kerja, yang penting kecelakaan yang terjadi sewaktu kami melaksanakan tugas sebagai penyapu jalan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelas bahwa setiap tenaga kerja penyapu jalan dan keluarganya telah mendapat jaminan sosial dari Pemerintah Kota Ambon melalui kartu sehat, disamping itu juga setiap tenaga kerja penyapu jalan mendapat jaminan keselamatan kerja dari Pemerintah Kota Ambon.

4. Kondisi kesejahteraan rumah tangga para penyapu jalan

Setiap orang atau keluarga mendambakan kondisi kesejahteraan yang relatif memadai agar mereka bisa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik, hal ini tentunya membutuhkan kerja keras dari setiap orang atau keluarga untuk memenuhinya.

Untuk lebih jelas tentang kondisi kesejahteraan para tenaga kerja penyapu jalan, maka berdasarkan hasil wawancara dengan ke 4 orang informan tertanggal 6 April 2015, ditanyakan kepada mereka bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak Pemkot kepada mereka, jawaban yang diberikan dapat dilihat pada hasil wawancara di bawah ini :

“Sistem pembayaran yang kami dapat yaitu 2 minggu sekali tetapi dari kami juga ada yang mengambil pada akhir setiap bulan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelas terlihat bahwa sistem pembayaran yang dilakukan ada yang dua minggu sekali dan ada yang satu bulan sekali, tergantung kesepakatan antara tenaga kerja penyapu jalan dengan Pemerintah Kota. Bagi mereka yang mengambil upah 2 minggu sekali itu berarti mereka menerima sebesar Rp.300.000,00 dan bagi mereka yang mengambil 1 bulan sekali sebesar Rp.600.000,00.

Selanjutnya ditanyakan kepada ke 4 informan, upah yang diperoleh tersebut digunakan untuk apa saja, maka berdasarkan jawaban informan dapat dilihat pada hasil wawancara di bawah ini:

“Upah yang kami dapat dipakai untuk makan sehari-hari, juga untuk keperluan sekolah anak-anak kami, tapi kadang tidak cukup”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelas terlihat bahwa upah yang diperoleh dari hasil pekerjaan sebagai tenaga kerja penyapu jalan digunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan untuk keperluan biaya sekolah anak-anak mereka. Upah yang diperoleh tersebut jelas tidak bisa digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga para tenaga kerja penyapu jalan mengingat upah yang diperoleh masih jauh dari kebutuhan riil dari setiap keluarga tenaga kerja penyapu jalan.

Selanjutnya ditanyakan kepada ke 4 informan tersebut, kalau upah yang didapat tidak mencukupi kebutuhan keluarga apakah, ada usaha lain untuk menambah pendapatan keluarga, untuk jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ke 4 informan sesuai hasil wawancara di bawah ini :

“Kami ada yang bekerja lain, selain sebagai penyapu jalan yaitu membantu tetangga untuk mencuci pakaian mereka tetapi ada juga yang tidak kerja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tenaga kerja penyapu jalan ada yang mempunyai pekerjaan tambahan yaitu sebagai tukang cuci pakaian dan dari mereka ada yang tidak mempunyai pekerjaan tambahan.

Selanjutnya ditanyakan kepada informan berapa besar upah yang diperoleh dari mencuci pakaian, dari hasil wawancara dengan 3 informan diperoleh jawaban sesuai hasil wawancara di bawah ini :

“Kami bekerja membantu tetangga mencuci pakaian mereka, upah yang kami dapat sebesar Rp.300.000,00 setiap bulan dan dibayar kepada kami pada setiap akhir bulan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas terlihat bahwa dari ke 12 tenaga kerja penyapu jalan hanya 3 orang yang mempunyai pekerjaan sampingan dengan upah kerja sebesar Rp.300.000,00 per bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut pendapat peneliti tingkat kesejahteraan dari setiap tenaga kerja penyapu jalan belum terpenuhi dengan baik hal ini dikarenakan kebutuhan dari setiap keluarga para tenaga kerja penyapu jalan tidak hanya untuk makan tetapi juga ada kebutuhan lain, seperti kebutuhan pakaian, kebutuhan transportasi, kebutuhan untuk menabung belum dapat dipenuhi oleh setiap keluarga tenaga kerja para tenaga kerja penyapu jalan. Oleh karena itu perlu dipikirkan apakah mereka perlu dipekerjakan pada pagi dan sore hari agar bisa menambah pendapatan mereka, disamping itu juga mereka perlu mengusahakan pekerjaan lain yang bisa menambah pendapatan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses perekrutan yang dilakukan oleh Pemkot dalam hal ini Dinas Kebersihan Dan Pertamanan menggunakan jalur lembaga keagamaan dan RT/RW yang ada.
2. Proses administrasi perekrutan yang dilakukan hanya menyampaikan identitas diri dari para calon tenaga kerja penyapu jalan.
3. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan telah menyediakan perlengkapan yang dapat memperlancar kerja para tenaga kerja penyapu jalan.
4. Para tenaga kerja penyapu jalan enggan memakai seragam kerja karena merasa malu.
5. Sistem kerja yang diterapkan menggunakan dua shift yaitu shift pagi pada pukul 05.00 - 06.00 WIT dan shift sore pada pukul 17.00 - 18.00 WIT.
6. Upah kerja yang diperoleh oleh para tenaga kerja penyapu jalan sebesar Rp.20.000,00 per hari dan dibayarkan kepada setiap tenaga kerja ada yang 2 minggu sekali dan ada yang dibayarkan pada setiap akhir bulan.
7. Bagi mereka yang bekerja tidak disiplin diberikan sanksi berupa pemotongan upah kerja pada hari tersebut.

8. Kepada setiap tenaga kerja penyapu jalan diberikan jaminan sosial oleh Pemerintah Kota Ambon berupa kartu sehat dan jaminan keselamatan kerja.
9. Pendapatan yang diperoleh oleh setiap tenaga kerja penyapu jalan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, dengan demikian tingkat kesejahteraan rumah tangga dari setiap tenaga kerja penyapu jalan belum terpenuhi sepenuhnya.
10. Kordinator lapangan dalam menjalankan tugasnya berfungsi sebagai pengawas lapangan dan juga sebagai penghubung antara pihak tenaga kerja penyapu jalan dengan pihak Dinas Kebersihan Dan Pertamanan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah kota dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar dipikirkan untuk memberikan kerja kepada para tenaga kerja penyapu jalan 2 sip yaitu sip pagi dan sip sore agar bisa menambah pendapatan mereka.
2. Kepada tenaga kerja penyapu jalan agar bekerja dengan baik, serta perlu diusahakan untuk mencari pekerjaan lain agar bisa menambah pendapatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Maslow, Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, <http://belajarpsikologi.com/teori-hierarki-kebutuhan-maslow/>
- Andrew S. Halpern, *Functional Assessment In Rehabilitation*, Baltimore London, 1984
- Badati Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 1, No 1, Oktober 2007 *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UKIM*
- Biro Pusat Statistik, Indonesia. 2000.
- Budhi Wibawa, Santoso T. Raharjo dan Meilany BS, (2010) *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*, Widya Padjadjaran: Bandung
- Introduction to Social Welfare Institutions; Social Problems, Service and Current Issues 1982.
- Papilaya, EC, (2011), *Utamakanlah Kesejahteraan Masyarakat: dimulai dari transformasi kebijakan publik*, IPB Press, Bogor.
- Paulus Tanggilinting, dalam *Jurnal Badati Fisip UKIM : 2009*.
- Posted by Arsad Rahim Ali on September, 2009.
- Sangkala, *Metode Penelitian Administrasi*, Makassar, 2009
- Undang-Undang R.I. No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang *Ketenagakerjaan*
- Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2009, *Tentang Kesejahteraan Sosial*
- Walter A. Friedlander, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Penerbit, Jakarta 1961
- Zaeni Asyadiel, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga kerja Di Indonesia*, Jakarta Rajawali 2008
- _____, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja: Bandung 2007*

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*, Kencana 2013